



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 83 ayat (6) tarif pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Indramayu No 56 Tahun 2022 tentang Penetapan tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Indramayu;
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

Pasal 15

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Selain tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pelayanan non kesehatan di RSUD Indramayu yang dikenakan tarif dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan rekam medik;
 - b. Pelayanan ambulans;
 - c. Pelayanan kendaraan jenazah; dan
 - d. Pelayanan parkir.**
 - (2) Komponen tarif pelayanan Rekam Medis meliputi:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
 - (3) Tarif pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Mei 2023



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENINDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 30 TAHUN 2023
 TANGGAL : 2 Mei 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU

TARIF LAYANAN

NO	JENIS LAYANAN		TARIF	
			LAMA	BARU
I	RAWATJALAN			
	TINDAKAN - TINDAKAN RAWAT JALAN			
	I	KLINIK JiWA		
	1 dst s/d 9	-	-	-
	10	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	120.000	180.000
	XVIII	KLINIK JANTUNG		
	1	EKG	75.000	90.000
	2	Exercise stress test (Treadmill) EKG	450.000	525.000
	3	Ekokardiografi Dewasa	500.000	550.000
	4	Ekokardiografi Pediatrik	600.000	650.000
	5	Lung Ultrasound	250.000	300.000
	6	Ankle Brachial Index dengan Doppler	400.000	450.000
	7	Duplex Ultrasound Ekstremitas Atas	550.000	625.000
	8	Duplex Ultrasound Ekstremitas Bawah	550.000	625.000
	9	Duplex Ultrasound Karotis	550.000	625.000
	11	Kardioversi Defibrilasi Jantung	289.500	350.000
	13	Pericardiosentesis echo guided	2.500.000	3.250.000
	14	Pemantauan fibrinolitik	500.000	575.000
	15	Pemantauan Hemodinamik Non-Invasif dengan Ekokardiografi	313.500	375.000
	16	Pacu jantung Sementara Transkutan	289.500	400.000
	17	Phlebotomy (PJB sianotik)	170.000	250.000
	18	Akses Vena Sentral Femoral	1.500.000	1.750.000
II	UGD / IGD			
	1 dst s/d 5	-	-	-
	6	Tindakan Ringan	100.000	120.000
	7	Tindakan Sedang	150.000	180.000
	8	Tindakan Berat	200.000	240.000
	9	Askep IGD/Askeb IGD VK	-	30.000

NO	JENIS LAYANAN		TARIF	
			LAMA	BARU
III	RAWAT INAP			
	IV	JASATINDAKAN NON OPERATIF DI RUANGAN		
	I	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF		
	A.	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF UMUM (SEMUA RUANG PERAWATAN)		
	1 dst s/d 48	-	-	-
	49	EKG	75.000	90.000
	50 dst s/d 245	-	-	-
	246	Pericardiosentesis echo guided	2.500.000	3.250.000
	247	Pemantauan fibrinolitik	500.000	575.000
	248	Pemantauan Hemodinamik Non-Invasif dengan Ekokardiografi	313.500	375.000
	249	Pacu jantung Sementara Transkutan	289.500	400.000
	250	Phlebotomy (PJB sianotik)	170.000	250.000
	251	Akses Vena Sentral Femoral	1.500.000	1.750.000
	252	Penanganan pasien dengan hipoglikemia	-	200.000
	VI	JASA TINDAKAN PERAWATAN VIP		
		Tindakan Ruangan/hari	190.000	247.000
		Kelas I		
		Tindakan Ruangan/hari	170.000	221.000
		Kelas II		
		Tindakan Ruangan/hari	150.000	195.000
		Kelas III		
		Tindakan Ruangan/hari	130.000	169.000
		NON KELAS		
		Insentive Care/hari	375.000	525.000
		High Care/hari	275.000	385.000
		Isolasi/hari	-	195.000
		PERINATOLOGI		
		Tindakan Ruangan/hari (Level1)	130.000	169.000
		Tindakan Ruangan/hari (Level2)	130.000	195.000
		JIWA		
		Tindakan Perawatan Reguler/hari	150.000	169.000
		Tindakan Keperawatan pada Pasien Intensive Jiwa/hari	275.000	357.500
		RR		
		Tindakan Ruangan RR	75.000	90.000
	VII	JASA TINDAKAN DIAGNOSTIK RADIOLOGI RADIOLOGI		
		CT SCAN NON KONTRAS 16 SLICE		
	1	Abdomen	-	1.100.000
	2	Byopsi	-	1.100.000
	3	Cervical	-	1.100.000
	4	Cervical 3D	-	1.150.000

pl - h

NO	JENIS LAYANAN		TARIF	
			LAMA	BARU
5	Dosimetri	-	1.100.000	
6	Ektremitas Atas	-	1.100.000	
7	Ektremitas Bawah	-	1.100.000	
8	Kepala + Bone Windows+ 3D	-	1.200.000	
9	Lumbal	-	1.100.000	
10	Lumbal 3D	-	1.150.000	
11	Mastoid	-	1.100.000	
12	NPC	-	1.100.000	
13	Pelvis	-	1.100.000	
14	Pelvis 3D	-	1.150.000	
15	Thoracal	-	1.100.000	
16	Thoracal 3D	-	1.150.000	
17	Thorax	-	1.100.000	
	CT SCAN KONTRAS 16 SLICE			
1	Abdomen	-	1.400.000	
2	Kepala	-	1.400.000	
3	Thorax	-	1.400.000	
VIII	JASA TINDAKAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK HEMATOLOGI			
1		-	-	
2	Crossmatch/Uji Silang	110.000	90.000	
3		-	-	
dst s/d 25		-	-	
	ELEKTROLIT			
1 s/d 2		-	-	
3	Chlorida	138.000	178.000	
4		-	-	
5	Kalium	236.000	178.000	
6	Kalsium	116.200	178.000	
7		-	-	
8	Natrium	236.000	178.000	
9		-	-	
10	Laktat + AGD	-	660.000	
	IMUNOLOGI			
1		-	-	
dst s/d 36		-	-	
37	Prolactonin (PCT)	450.000	530.000	
1		-	-	
dst s/d 55		-	-	
56	IGRA	-	750.000	
	MIKROBIOLOGI			
1		-	-	
dst s/d 30		-	-	
31	Tindakan Preparasi VIRAL LOAD HIV	-	40.000	
X	JASA PELAYANAN DARAH (BDRS)			
	Nilai tarif labu darah sesuai dengan tarif yang berlaku dari PMI			

Handwritten signature/initials

NO	JENIS LAYANAN		TARIF	
			LAMA	BARU
IV	KELOMPOK SEWA			
	SEWA RUANGAN			
	1 dst s/d 12	-	-	-
	13	Isolasi Biasa	-	150,000
V	LAIN-LAIN			
	C	TARIF CSSD (khusus untuk Pelanggan Eksternal)		
		Sterilisasi Suhu Rendah/Plasma dengan H ² O ²	-	650,000
	F	TARIF PARKIR KENDARAAN		
	1	Motor		2.000/ jam pertama, 1.000/ jam berikutnya (maksimal 72 jam 5.000)
	2	Mobil		3.000/ jam pertama, 2.000/ jam berikutnya (maksimal 72 jam 10.000)
	3	Mobil Box/ <i>Pick Up</i>		5.000/ jam pertama, 3.000/ jam berikutnya (maksimal 72 jam 15.000)
	4	Semua jenis kendaraan yang masuk area parkir maksimal 15 menit		Tidak dipungut Retribusi



BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA